

# PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378 SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor: 421.9/194/2022

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA KELOMPOK BERMAIN (KB) RAUDATUL ZIKRA GAMPONG ALUE DODOK KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Surat Permohonan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Raudatul Zikra Nomor: 421 1/03/PAUD-RZ/2022 Tanggal 05 Membaca Desember 2022 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku,

Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh,
 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dacrah;
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

10. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor: 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor: 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor: 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertami

Mongingat

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lembaga

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudatul Zikra Diasuh oleh

24 Januari 2020/282 Tahun Berdiri/No. Akta Notaris Swasta

Status Kelompok Bermain (KB) Raudatul Zikra Lavanan

Mawar Fayanti Ketua /Penanggung jawah

Alue Dodok Gampong Scunagan Kecamatan Nagan Raya Kabupaten

Gampong Alue Dodok Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 19 Desember 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya; Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan: Kedua

Ketiga 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;

 Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peruturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarak at setempat

Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) sesuai dengan ketentuan yang

5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;

lzin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya; Keempat

: Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; Kelima

: Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Keenam

Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya: Ketujuh

Tembusan ;

Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;

2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;

3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue

4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat

MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue 5.

Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;

7. Arsin

